

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitidapat menyimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Mekanisme jual beli padi dengan cara tebasan di Desa Gondowangi dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya: pertama penjual akan menawarkan padi yang akan mereka jual kepada pembeli. Selanjutnya pembeli akan mendatangi atau mensurvei padi milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi yang siap panen dan kualitas dari bulir padi yang akan dibeli. Setelah disurvei dilakukan tawar menawar harga dengan penjual/ petani, kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Jual beli padi dengan sistem tebasan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gondowangi dengan maksud untuk mempermudah petani dalam proses penjualan padi yang siap panen, karena jika petani menggunakan cara panen sendiri, akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen dan pengolahannya.

2. Di dalam pandangan hukum Islam jual beli tebasan padi tersebut terkesan mengandung unsur spekulasi karena pihak pembeli hanya memerkirakan harga dan kualitasnya secara cepat tanpa melalui proses timbang terlebih dahulu. Namun setelah peneliti melakukan penelitian langsung di Kelurahan Gondowangi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Kelurahan Gondowangi sah dan diperbolehkan oleh syara. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain :
 - a. Obyek transaksi bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya sehingga gharar jahalah atau ketidakjelasan dari objek dapat dieliminasi.
 - b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
 - c. Pihak pembeli atau penebas merupakan orang yang sudah ahli dalam bidang penaksiran tersebut.
 - d. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad jizaf diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Dalam penelitian yang diperjual belikan adalah padi yang siap panen maka dari itu dalam syarat ini sudah terpenuhi.
 - e. Obyek jual belinya yaitu padi yang sudah siap panen yang sebelumnya diperkirakan ada unsur maysir dan gharar dihapuskan oleh bukti bahwa

pihak yang menaksir merupakan orang yang sudah kompeten dalam bidangnya. Hal itu sesuai dengan salah satu syarat dalam jual beli jizaf.

- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi merupakan tanah yang rata dan memungkinkan untuk ditaksir.
- g. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli tersebut merupakan barang yang tidak sejenis, yaitu berupa nominal uang. Maka dari itu dapat terhindar dari riba.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Bagi pihak penjual (petani)
 - a. Petani harus mengetahui keadaan atau kualitas padi yang dia tanam sehingga tahu kisaran harga jual dari padi yang akan mereka jual tersebut.
 - b. Petani diharapkan benar-benar memilih pembeli atau juragan yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran di kemudian hari.
 - c. Petani harus selektif dan benar-benar mengetahui harga pasar saat terjadi penawaran harga dengan pembeli atau juragan agar tidak mendapat kerugian yang besar dalam transaksi tersebut.

2. Bagi pembeli (penebas)

- a. Bagi pembeli atau penebas harus melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti terhadap kualitas dan kuantitas padi sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan penaksiran tidak terlalu besar.
- b. Dalam menawar harga harus disesuaikan dengan harga pasar yang saat itu digunakan, agar terbebas dari unsur penipuan.

3. Bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

- a. Bagi kedua belah pihak harus sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan, karena jual beli dengan sistem tebasan sangat rentan dengan praktik maysir dan gharar yang tentu saja dilarang oleh agama.
- b. Bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli hendaknya menerapkan hak khiyar ketika transaksi jual beli tersebut dilakukan guna meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, yaitu peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data (kuantitatif), peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu, penulis menyarankan untuk menyempurnakan metode

penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dengan mengolah data (kuantitatif).